



PENETAPAN

NOMOR 39/Pdt.P/2021/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

YUDHISTIRA WURRY NUGRAHA, Laki-laki, bertempat tinggal.Jl. Suling No.2 Flat III C Rt.001 Rw.002 Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Bandung, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer dengan ini memberikan kuasa berdasarkan surat Kuasa Insidentil kepada **NIA WATI**, Perempuan, bertempat tinggal.Jl. Suling No.2 Flat III C Rt.001 Rw.002 Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Bandung, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 28 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 5 Januari 2021 dalam Register Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Bdg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Pemohon pada tanggal 19 Juni 2002 telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama **NIA WATI** sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0418/059/VI/2002 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkong Kota Bandung;
- ❖ Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak ke-2 yang bernama **CINDY KIRANA WURRY**, dilahirkan di Kota Bandung pada tanggal 23 Desember 2008, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Lahir No. 2014/UMUM/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis nama ayah yang tidak lengkap, dimana di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut tertulis nama ayah **YUDHISTIRA**, yang seharusnya **YUDHISTIRA WURRY NUGRAHA**;
- ❖ Bahwa Pemohon telah mencoba datang ke Dinas Kependudukan Kota Bandung untuk memperbaiki nama ayah pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut agar sesuai dengan nama ayah yang lengkap, namun Pemohon mendapat penjelasan dari Dinas Kependudukan Kota Bandung agar memperbaiki nama ayah pada Akta Kelahiran Anak tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Bandung;
- ❖ Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki nama ayah pada Akta Kelahiran Anak tersebut adalah agar di dalam ijazah sekolah tertulis nama ayah yang lengkap dan sewaktu-waktu tidak kesulitan apabila mengurus surat-surat yang berhubungan dengan Akta Kelahiran Anak.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus berkenan kiranya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama ayah di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor 2014/UMUM/2009 tersebut dengan nama **YUDHISTIRA** diganti atau diperbaiki dan ditulis menjadi **YUDHISTIRA WURRY NUGRAHA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama ayah dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dari **YUDHISTIRA** menjadi **YUDHISTIRA WURRY NUGRAHA** kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung untuk dicatatkan dalam catatan pinggir mengenai perbaikan nama ayah pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No. 2014/UMUM/2009;
4. Biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya, Pemohon bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan sesuai dengan aslinya berupa:

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3273132506810003, atas nama YUDHISTIRA WURRY NUGRAHA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 327313620550002, atas nama NIA WATI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 041/059/VI/2002, atas nama YUDHISTIRA WURRY NUGRAHA dengan NIA WATI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 3273130309101475, atas nama kepala keluarga YUDHISTIRA WURRY NUGRAHA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2014/UMUM/2009 atas nama CINDY KIRANA WURRY yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2784/2000 atas nama YUDHISTIRA WURRY NUGRAHA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **Siti Sri Rahayu**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon merupakan keponakan saksi;;
 - Bahwa Saksi tahu maksud Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk memperbaiki nama ayah (Pemohon) di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon No. 2014/UMUM/2009, tertanggal 23 Januari 2009 atas nama Cindy Kirana Wurry;
 - Bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut adalah Yudhistira;
 - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon tersebut menjadi Yudhistira Wurry Nugraha;
 - Bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon tersebut agar sesuai dengan nama Pemohon yang sebenarnya sebagaimana dalam dokumen Pemohon lainnya seperti Akta Kelahiran Pemohon, Akta Nikah, KTP dan Kartu Keluarga, dan agar di dalam ijazah sekolah anak

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon nanti tertulis nama ayah yang lengkap dan sewaktu-waktu tidak kesulitan apabila mengurus surat-surat yang berhubungan dengan Akta Kelahiran Anak;

2. **Tatang Taryana**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
3. Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon merupakan keponakan saksi;;
4. Bahwa Saksi tahu maksud Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk memperbaiki nama ayah (Pemohon) di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 2014/UMUM/2009, tertanggal 23 Januari 2009 atas nama Cindy Kirana Wurry;
5. Bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut adalah Yudhistira;
6. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon tersebut menjadi Yudhistira Wurry Nugraha;
7. Bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon tersebut agar sesuai dengan nama Pemohon yang sebenarnya sebagaimana dalam dokumen Pemohon lainnya seperti Akta Kelahiran Pemohon, Akta Nikah, KTP dan Kartu Keluarga, dan agar di dalam ijazah sekolah anak Pemohon nanti tertulis nama ayah yang lengkap dan sewaktu-waktu tidak kesulitan apabila mengurus surat-surat yang berhubungan dengan Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon untuk penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon ingin memperbaiki nama ayah (Pemohon) di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 2014/UMUM/2009, tertanggal 23 Januari 2009 atas nama Cindy Kirana Wurry;



Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan saksi-saksi yaitu Siti Sri Rahayu dan Tatang Taryana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil menyatakan pencatatan perubahan/perbaikan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2, telah ternyata Pemohon yang bernama Yudhistira Wurry Nugraha dan Nia Wati, beralamat di Suling No.2 Flat III C Rt.001 Rw.002 Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bandung, sehingga Pengadilan Negeri Bandung berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama ayah (Pemohon) dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 2014/UMUM/2009, tertanggal 23 Januari 2009 atas nama Cindy Kirana Wurry;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah maksud Pemohon untuk memperbaiki nama ayah (Pemohon) pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 2014/UMUM/2009, tertanggal 23 Januari 2009 atas nama Cindy Kirana Wurry tersebut cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diuraikan diatas perubahan nama yang dikehendaki Pemohon tersebut merupakan sesuatu yang dimungkinkan karena merupakan hak dari Pemohon sebagai penduduk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia, perubahan/perbaikan nama dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, norma kepatutan dan norma kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, yang dikuatkan oleh keterangan saksi Siti Sri Rahayu dan saksi Tatang Taryana, nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 2014/UMUM/2009, tertulis Yudhistira;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 2014/UMUM/2009 tersebut menjadi Yudhistira Wurry Nugraha, agar sesuai dengan nama Pemohon yang sebenarnya sebagaimana tercantum pada dokumen Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, P-1, P-3 dan P-4, nama Pemohon adalah Yudhistira Wurry Nugraha;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon diperintahkan untuk melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, dan selanjutnya Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung segera mencatat perubahan nama Pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum, selanjutnya Pemohon dianggap telah dapat membuktikan dalil-dalilnya, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini sifatnya sepihak (voluntair) maka semua biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama ayah (Pemohon) dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 2014/UMUM/2009, tertanggal 23 Januari 2009 atas nama Cindy Kirana Wurry, dari tertulis YUDHISTIRA menjadi YUDHISTIRA WURRY NUGRAHA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama Pemohon ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung untuk diberi catatan pinggir dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 2014/UMUM/2009;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021, oleh Erry Iriawan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bandung, yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Bdg tanggal 05 Januari 2021, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh Yullyus Rhamdhany, S.H. Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yullyus Rhamdhany, S.H

Erry Iriawan, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Pendaftaran Gugatan ----- | Rp 30.000,00 |
| 2. Administrasi/ATK ----- | Rp 50.000,00 |
| 3. Meterai ----- | Rp 6.000,00 |
| 4. Redaksi ----- | <u>Rp 20.000,00</u> |
| Jumlah ----- | Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah) |

Halaman 7 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Bdg